

SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB PT JAMSOSTEK (Persero)
TERHADAP PELAKSANAAN JAMSOSTEK
DI SURABAYA



MUH. FAJARUDDIN S.
030015127

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005

**TANGGUNG JAWAB PT JAMSOSTEK (Persero)
TERHADAP PELAKSANAAN JAMSOSTEK
DI SURABAYA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Wuri Andrijani, S.H., M.Hum.
131 653 462

Penyusun,



Muh. Fajaruddin S.
030015127

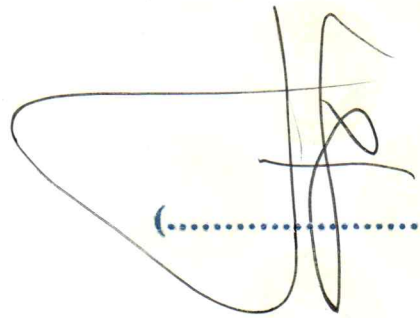
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan panitia penguji

Pada hari kamis, 07 April 2005

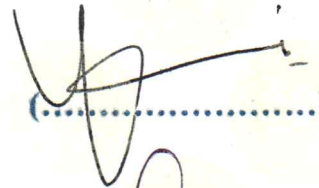
Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : H. Samsari Boentoro, S.H.



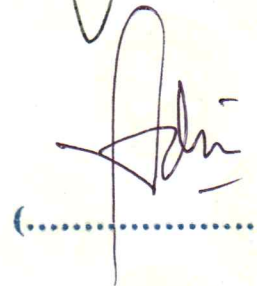
(.....)

Anggota : 1. Wuri Andrijani, S.H., M.Hum



(.....)

2. L. Budi Kagramanto, S.H., MH, MM



(.....)

3. Zahri Vandawati Ch., S.H., MH



(.....)

Skripsi ini saya persembahkan :

**Dengan segala hormat, cinta dan kasih untuk Ibunda, Ayahanda,
kakak, dan keluargaku tercinta.**

**Dengan segala hormat dan penuh dedikasi kepada Almamater
tercinta, Universitas Airlangga Surabaya.**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **TANGGUNG JAWAB PT JAMSOSTEK (Persero) TERHADAP PELAKSANAAN JAMSOSTEK DI SURABAYA** dengan baik dan tepat pada waktunya. Penyusunan skripsi ini guna melengkapi tugas dan merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya tidak akan berhasil tanpa bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. ALLAH SWT, atas karunia dan hidayah-Nya, yang membuat penulis yakin bisa menyelesaikan skripsi walaupun banyak rintangan yang harus dihadapi. Penulis juga percaya dan yakin bahwa ALLAH selalu dekat dalam setiap langkah. "Ya ALLAH, terimalah sujudku padamu"
2. Bapak H. Machsoen Ali, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
3. Ibu Wuri Andijani, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dan memberi saran dalam setiap bimbingan.
4. Bapak H. Samsari Boentoro, S.H. selaku dosen penguji dan sekaligus sebagai ketua tim penguji, yang berkenan meluangkan waktu untuk menguji skripsi saya serta saran yang diderikan terhadap skripsi ini.

5. Bapak L. Budi Kagramanto, S.H., MH., MM. selaku dosen penguji yang telah berkenan meluangkan waktunya meskipun agak susah cari alamat rumah beliau.
6. Ibu Zahry Vandawai Ch., S.H., MH. selaku dosen penguji yang manis dan murah senyum dan terimakasih atas waktunya dalam menguji skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Sumedi, S.H., MH. selaku dosen wali dan Bapak yang paling baik di kampus. Serta karyawan TU FHUA khususnya Pak Bastian.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan pengalaman yang begitu bermanfaat bagi saya nantinya.
9. Bapak S. Sayono dan Mama tercinta, atas doa serta dukungan moril dan spiritual yang diberikan baik sebelum menempuh kuliah maupun pada saat penulisan skripsi, tentunya yang tak pernah lelah memberi semangat.
10. Kakak-kakakku tercinta, Mas Imanuddin (thanx atas puasanya), Mr. Salohuddin, SE, (thanx a lot Bro') Mbak Triyogi.K, SE.(thanx atas spirit& dananya), Mbak Wati Plus 'AYAH', "I LOVE U ALL & Maaf kalo Si Bungsu telat diWisuda." Tak lupa juga buat lchang "Endut" yang buat gemes dan ketawa meski kadang ganggu waktu ngetik dan belajar.
11. "Ika Afrinda" atau biasa dipanggil "CNT", U'R The Best in My Heart dan selalu buat hari-hariku menjadi berwarna dan Happy, tak lupa juga buat Keluarga Bp.Suparmin. (For dek Ari, Lets Go main PS)
12. Buat Sepupuku, "Roro Emblem", Mba GEST UPN (Kpn neh Wisudanya), Si Kembar, Danti dan Semua keluarga Siswomihardjo yang ada di GMS.

13. Sobat-sobatku yang baik, Rinto, Vanny, Ita, Dian“Slash”, FJR “temPe”, Kukuh. Thanx a lot Dude! Smiling for ScorpioMania and Be Happy.
 14. My Best Friend At FHUA, Dado, Aris, Tommy, Lutfi, Wendi, Riza, “Pakdhe Andik”, Sulis, Pitria, Rina, Dhani, Retha&Donny, Dewa Ayu.
 15. Anak2 HMI Penghuni WIC dan teman KKN Alternatif Serta arek KPUM FHUA (kabare yo’opo rek?) mereka semua tak hentinya membuat sesuatu yang berkesan dan GIIILLLaaaa Aaabiissssss. I LOVE THIS GAME!
 16. Teman-teman FH Unair yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, atas kebersamaan dan persahabatan selama ini. WE ARE 2000.
 17. Anek GIGA.COM khususnya Yang ngaku Adeknya “Audi” makasih atas waktu 2 hari yang berguna serta pinjaman printernya dan arek COUSTIC.COM. (Ojo larang2 Mba&Mas) juga mas Nanang Ngeni CELL
 18. Semua pihak yang mungkin terlewatkan. Matur Nuwun.
- Semoga ALLAH SWT akan membalas dengan pahala yang berlimpah. **“Tak ada gading yang tak retak”** begitu pula dalam penyusunan skripsi ini. Saya menyadari betul tentunya skripsi ini masih belum sempurna, untuk itu saya mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini
- Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran dalam bidang Hukum Asuransi di Fakultas Hukum pada umumnya dan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada khususnya.

Surabaya, Maret 2005

Penyusun

Yang paling dekat dengan kita di dunia adalah mati,
Namun yang paling jauh adalah masa lalu
Bagaimanapun, apapun keadaan kita,
Tetap tidak bisa kembali ke masa lalu
Oleh karena itu kita harus menjaga hari ini,
Dan hari-hari yang akan datang dengan
Perbuatan yang sesuai dengan ajaran agama.

Diriku hanya manusia biasa
Tuhan Allah Yang Maha Kuasa
Dengan kegigihan, rintangan tersebut dapat diatasi
Dan kesempatan itu hanya datang sekali
Ketika datang dukungan, kekuatanku bertambah
Karena sekian lama bersama dalam keakraban
Perjuangan dan Doa kunci kesuksesan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN MOTTO.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Permasalahan	1
2. Penjelasan Judul.....	9
3. Alasan Pemilihan Judul.....	10
4. Tujuan Penulisan.....	10
5. Metode Penulisan.....	11
a. Pendekatan Masalah.....	11
b. Bahan Hukum	11
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum...	12
d. Analisa Bahan Hukum	12
6. Pertanggung jawaban Sistematis	12

BAB II : TINJAUAN JAMSOSTEK DARI SUDUT PANDANG HUKUM ASURANSI

1. Pengertian dan Pengaturan Hukum Asuransi di Indonesia..	14
2. Keberadaan Jamsostek sebagai salah satu bentuk Asuransi Sosial.....	21

BAB III : TANGGUNG JAWAB PT JAMSOSTEK (Persero) APABILA TERJADI KERUGIAN PADA PEKERJA

1. Jenis Kerugian Pada Pekerja dan Hak-hak Yang Diperoleh 28
2. Pembayaran Ganti Rugi (Klaim) di PT JAMSOSTEK
(Persero) 32
3. Upaya Hukum Terhadap Penyimpangan Pelaksanaan
Jamsostek 44

BAB IV : PENUTUP

1. Kesimpulan 49
2. Saran 50

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah dan Perumusan Masalah

Dalam era globalisasi, terjadi peningkatan kerja dan alih teknologi diberbagai sektor kegiatan usaha khususnya di bidang asuransi. Hal ini dapat mengakibatkan semakin tinggi resiko yang dapat mengancam jiwa seseorang dalam suatu hubungan kerja, untuk itu diperlukan adanya suatu jaminan atas kecelakaan maupun keselamatan pekerja yang bertujuan untuk mengurangi resiko tersebut.

Resiko pada asuransi dapat diklasifikasikan, antara lain resiko sosial, resiko fisik, resiko ekonomi yang semuanya bisa bersumber dari masyarakat, fenomena alam maupun situasi dan kondisi ekonomi.¹ Dengan demikian resiko itu selalu mengelilingi kita karena setiap orang dan setiap organisasi dapat tertimpa kerugian. Dimanapun seseorang tidak dapat menghindari seluruh resiko tetapi dalam beberapa hal ia dapat menghindari resiko tertentu. Akan tetapi walaupun menghindari resiko itu mungkin, namun sesekali tidak menguntungkan khususnya dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja.² Hubungan Asuransi yang dilakukan antara pihak Pengusaha dan Pekerja adalah keterikatan yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bersama.

Pelaksanaan Jamsostek dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja terhadap resiko sosial-ekonomi yang menimpa pekerja dalam

¹ Drs. A. Hasymi Ali, Pengantar Asuransi, Bumi Akasara, Jakarta, 2002, hal.162-165

² Ibid, hal. 166-167

melakukan pekerjaan. Peningkatan perlindungan terhadap pekerja adalah melalui jaminan sosial yang pelaksanaannya dilakukan melalui sistem Asuransi Sosial.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek adalah :

Suatu perlindungan bagi pekerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh pekerja yang berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal.³

Pada hakekatnya jaminan sosial tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan pendapatan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang.

Program Jamsostek tersebut pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi.⁴ Hal ini bertujuan untuk menjamin solvabilitas dan kecukupan dana untuk memenuhi hak-hak peserta dan kewajiban lain dari Badan Penyelenggara (dalam hal ini PT JAMSOSTEK (Persero)) di kota besar seperti Surabaya. Pelaksanaan Jamsostek telah dilakukan oleh hampir semua perusahaan yang ada di kota Surabaya, mengingat hal tersebut merupakan persyaratan bagi perusahaan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja dalam melaksanakan hubungan kerja. Adapun yang dilindungi oleh Jamsostek adalah :

A. Jaminan Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja di suatu perusahaan termasuk sakit pada saat bekerja. Demikian pula terhadap kecelakaan kerja yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari

³ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No: 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek.

⁴ Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 122

rumah menuju tempat kerja dan pulang kembali melalui jalan yang biasa dilalui. Iuran jaminan kecelakaan kerja ini sepenuhnya ditanggung oleh pengusaha yang besarnya antara 0,24 % - 1,74 % dari upah pekerja sebulan.

B. Jaminan Kematian

Kematian yang mendapat santunan adalah pekerja yang meninggal dunia pada saat menjadi peserta Jamsostek. Jaminan ini merupakan suplemen terhadap jaminan hari tua yang mana keduanya merupakan jaminan masa depan pekerja. Iuran jaminan ini adalah 0,30 % dari upah pekerja selama sebulan yang ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha. Jaminan kematian dibayar sekaligus (Lumpsum) kepada janda atau duda atau anak yang meliputi :⁵

- a. Santunan kematian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- b. Biaya pemakaman sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Jika janda atau duda atau anak-anak tidak ada maka jaminan dibayarkan sekaligus kepada keturunan sedarah yang ada dari pekerja.

C. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pemeliharaan kesehatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas pekerja agar dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Pemeliharaan kesehatan ini merupakan upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan persalinan. Jaminan ini juga meliputi upaya peningkatan kesehatan (promotif) dan pemulihan atau rehabilitatif.⁶ Iuran jaminan pemeliharaan kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha yang besarnya 6 % dari upah

⁵ Penjelasan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1993.

⁶ Lalu Husni, Op . Cit, hal. 127

pekerja yang sudah berkeluarga dan 3 % sebulan bagi pekerja yang belum berkeluarga. Dalam Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No: 14 Tahun 1993 menyebutkan jaminan ini meliputi :

- a. Rawat jalan tingkat pertama
- b. Rawat jalan tingkat lanjutan
- c. Rawat inap
- d. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan
- e. Penunjang diagnostik
- f. Pelayanan khusus
- g. Pelayanan gawat darurat

Dalam penyelenggaraan paket jaminan pemeliharaan kesehatan dasar, Badan Penyelenggara wajib memberikan kartu pemeliharaan kesehatan kepada setiap peserta dan memberikan keterangan yang perlu diketahui peserta mengenai paket pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan. Pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama yang ditunjuk oleh Badan Penyelenggara dengan menunjukkan kartu pemeliharaan kesehatan sampai tingkat santunan.

D. Jaminan Hari Tua

Hari tua dapat mengakibatkan terputusnya upah karena tidak mampu lagi bekerja. Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan kerisauan bagi pekerja dan mempengaruhi ketenangan kerja sewaktu mereka masih bekerja, terutama bagi mereka yang penghasilannya rendah. Jaminan hari tua tersebut memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan sekaligus atau berkala pada saat pekerja mencapai usia 55 tahun atau mengalami cacat selamanya. Pembayaran iuran ini menjadi tanggung jawab bersama antara pekerja dan pengusaha yakni 3,70 % ditanggung pengusaha

dan 2 % ditanggung pekerja (Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah No:14 Tahun 1993).

Dalam Pasal 27 Undang-undang No:3 Tahun 1992 menyebutkan bahwa pengendalian terhadap pelaksanaan Jamsostek oleh Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh pemerintah sedangkan dalam pengawasan mengikut sertakan unsur pengusaha dan pekerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pada pelaksanaan Jamsostek aspek pengawasan terhadap pengusaha yang dilakukan pemerintah merupakan hal yang penting untuk penegakan hukum. Penegakan hukumnya berupa pemantauan langsung terhadap pelaksanaan Undang-undang No : 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek melalui pengawasan.

Hal ini jelas mempunyai tujuan agar Undang-undang ini berjalan efektif. Salah satu faktor yang menentukan efektifitas penegakan hukum adalah sistem sanksi. Ada tiga macam sanksi yang perlu difungsikan secara optimal dalam rangka penegakan hukum yaitu : sanksi yuridis, sanksi sosial, dan sanksi spiritual.⁷

Penegakan hukum dalam hukum pidana berkaitan langsung dengan sanksi pidana, sedangkan penegakan hukum dalam hukum perdata berkaitan erat dengan ganti rugi atau klaim. Sanksi pidana yang berkaitan dengan perusahaan biasanya meliputi hukuman penjara atau hukuman kurungan, sedangkan sanksi perdata yang berkaitan dengan perusahaan adalah ganti rugi atas kerugian atau kerusakan

⁷ Sukarton Marmosujono, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989, hal. 20

yang ditimbulkan (sesuai bunyi Pasal 1365 KHUPerdata tentang perbuatan melanggar hukum).

Dalam pelaksanaan Jamsostek masih sering dijumpai adanya kendala dalam pembayaran ganti rugi yang pada umumnya dikarenakan adanya kondisi tertentu antara lain :

- a. Adanya sikap perusahaan yang tidak bersedia melaporkan perkembangan perusahaannya baik yang menyangkut perlindungan pekerja maupun hal-hal mengenai keselamatan pekerja
- b. Terdapat suatu pemahaman yang kurang harmonis manakala pekerja tersebut sudah tidak layak pakai lagi maka akan mengurangi produksi perusahaan.
- c. Adanya perubahan sistem dan jumlah pekerja yang dilakukan perusahaan dikarenakan terdapat beberapa pekerja yang secara sepihak menyatakan mengundurkan diri yang pada akhirnya akan menyulitkan administrasi perusahaan dalam mendaftarkan pekerja dalam Jamsostek, sehingga Pengusaha dan Badan Penyelenggara kesulitan dalam pembayaran ganti rugi akibat kecelakaan kerja.
- d. Adanya perusahaan dalam mendapatkan laba kurang memenuhi target sehingga upah yang diberikan masih belum memadai dan secara langsung mempengaruhi kelancaran pembayaran premi kepada Badan Penyelenggara untuk memenuhi kewajiban perusahaan yang mengikutkan pekerjanya.

- e. Terdapat suatu kondisi tertentu yang menggambarkan adanya faktor bahwa perusahaan yang bersangkutan belum memenuhi kriteria sebagai perusahaan wajib dalam pelaksanaan Jamsostek sehingga Badan Penyelenggara menemui kesulitan dalam pembayaran ganti rugi (klaim) kepada pekerja akibat terjadi kecelakaan kerja.

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam rangka pelaksanaan Jamsostek tersebut diatas, dalam kenyataannya sangat mempengaruhi kondisi hubungan pekerja dengan perusahaan sehingga timbul perwujudan hambatan yang sangat riil yaitu :

1. Adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pelaksanaan Jamsostek.
2. Adanya kecelakaan kerja yang sering terjadi pada perusahaan khususnya pada saat pelaksanaan hubungan kerja.

Dalam kondisi tersebut pekerja mengalami kesulitan untuk meminta ganti rugi (klaim) kepada Badan Penyelenggara akibat tindakan perusahaan yang hanya mendaftarkan separuh dari jumlah pekerja serta sebagian besar perusahaan yang ada di Surabaya menunggak pembayaran premi kepada Badan Penyelenggara Jamsostek (meski tidak terlalu mencolok).⁸

Selain yang disebutkan diatas juga masih sering terjadi kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja dan tentunya sangat riskan apabila pengusaha hanya menyelenggarakan program Jamsostek pada sebagian besar pekerjanya, khususnya apabila terjadi kecelakaan yang berakibat fatal bagi pekerja. Dan

⁸ Prijino Tjiptohenijanto, "Jamsostek", <http://www.HukumOnline.com>

dengan sendirinya perusahaan harus bertanggung jawab secara penuh untuk memberikan ganti rugi sesuai dengan resiko yang terjadi pada pekerja.

Dengan terjadinya kecelakaan kerja yang semakin meningkat tentunya pihak pengusaha harus tanggap terhadap kepentingan pekerja agar senantiasa mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, yaitu dengan mengikut sertakan pekerja tersebut dalam Jamsostek. Dan jelas hal ini akan mempengaruhi kondisi finansial perusahaan akibat terjadinya resiko kecelakaan.

Akibat tindakan pengusaha yang tidak menyerahkan seluruh hasil premi kepada Badan Penyelenggara Jamsostek maka akan menimbulkan kerugian apabila di kemudian hari terjadi musibah dari hubungan kerja yang dilakukan. Adapun kerugian yang akan dialami adalah kesulitan untuk mendapatkan hak yang seharusnya diterima oleh pekerja baik berupa santunan maupun lainnya. Dalam hal ini pengusaha melakukan penyimpangan terhadap hak pekerja dan dapat dikenakan sanksi hukum yang sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-undang No:3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta melanggar Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melanggar hukum.

Mengingat Jamsostek merupakan program lintas sektoral yang saling mempengaruhi dengan usaha peningkatan kesejahteraan sosial lainnya, maka Jamsostek dilaksanakan secara bertahap dan saling menunjang dengan usaha-usaha pelayanan masyarakat dalam bidang kesehatan, kesempatan dan keselamatan kerja. Dengan demikian apabila dikaji dari kepentingan hukum ternyata keberadaan Undang-undang Jamsostek khususnya yang mengatur

mengenai sanksi pidana terhadap pengusaha yang menyalahi aturan Jamsostek dan hal ini berkaitan erat dengan kedudukan Pasal 29 Undang-undang No: 3 Tahun 1992 tentang sanksi hukum yang belum efektif diterapkan. Maka berdasarkan uraian diatas dapat ditarik dua permasalahan yaitu :

1. Bagaimana keberadaan Jamsostek dari sudut pandang Hukum Asuransi ?
2. Bagaimana tanggung jawab PT JAMSOSTEK (Persero) apabila terjadi kerugian pada pekerja ?

2. Penjelasan Judul

Dalam penulisan ini membahas permasalahan mengenai tanggung jawab PT JAMSOSTEK (Persero) apabila terjadi kerugian pada pekerja. Sebagai Badan Penyelenggara dan pihak Penanggung, PT JAMSOSTEK (Persero) harus lebih mengutamakan pelayanan kepada peserta Jamsostek. Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah No: 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan Program Jamsostek, Badan Penyelenggara adalah badan hukum yang bidang usahanya menyelenggarakan Program Jamsostek dan menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja No: 5 Tahun 1993 Pasal 1, Badan Penyelenggara adalah PT JAMSOSTEK (Persero). Sedangkan yang dimaksud Peserta menurut Peraturan Pemerintah No:14 Tahun 1993, Pasal 1 ayat (2) adalah pengusaha dan pekerja yang turut serta dalam Jamsostek.

Sebagai pengelola dan Badan Penyelenggara, PT JAMSOSTEK (Pesero) serta pengusaha ikut bertanggung jawab jika terjadi kerugian atau kecelakaan pada pekerja. Dengan demikian peserta Jamsostek yang tidak memenuhi ketentuan

persyaratan kepesertaan Jamsostek, tata cara pendaftaran dan pembayaran premi maka sudah selayaknya PT JAMSOSTEK (Persero) memberikan peringatan atau sanksi.

3. Alasan Pemilihan Judul

Alasan pemilihan judul penulisan ini dikarenakan masih sering terjadi penyimpangan terhadap peraturan yang mengatur Jamsostek sehingga sebagian besar pekerja menanggung kerugian akibat kurang dijaminnya kesehatan dan keselamatan kerja. Disini ketenangan kerja dapat tercipta karena Jamsostek mendukung kemandirian dan harga diri manusia dalam menghadapi berbagai resiko sosial ekonomi. Jamsostek ini diberikan kepada semua pekerja sebagai upaya perlindungan terhadap resiko kecelakaan kerja sebab pekerja merupakan pemegang peranan penting dalam faktor produksi.

Dengan adanya situasi dan kondisi yang kompleks terhadap pelaksanaan program Jamsostek maka timbul pertanyaan bagaimana pertanggung jawaban PT JAMSOSTEK (Persero) terhadap pekerja yang mengalami kerugian akibat resiko kerja yang terjadi.

4. Tujuan Penulisan

Tujuan utama dari penulisan ini adalah untuk kepentingan akademis yaitu untuk memenuhi persyaratan kurikulum guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada jenjang Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Selain itu penulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang pelaksanaan

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) melalui mekanisme asuransi dan mengkaji tentang bentuk tanggung jawab dari Badan Penyelenggara Jamsostek terhadap pekerja yang mengalami kerugian.

Tujuan lain adalah untuk menambah wawasan pengetahuan bagi mahasiswa dan sekaligus untuk mengetahui dan memahami tentang penerapan hukum terhadap pengusaha yang tidak mematuhi peraturan Jamsostek.

5. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan masalah dilakukan dari aspek hukum melalui pembahasan-pembahasan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan jaminan sosial tenaga kerja serta literatur lain yang mendukung.

b. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

- Bahan Hukum Primer : Berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah dalam penulisan hukum ini.
- Bahan Hukum Sekunder : Berupa buku-buku, literature, pendapat Sarjana Hukum, Internet, majalah hukum serta catatan-catatan yang diperoleh selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

c. **Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.**

Dengan membaca semua sumber bahan hukum serta literatur lalu mengaitkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut menjadi sebuah kajian, selain itu mengikuti perkembangan terakhir dari pelaksanaan Jamsostek di Surabaya serta melakukan pengamatan secara langsung ataupun tidak langsung terhadap PT JAMSOSTEK (Persero) mengenai pelaksanaan Jamsostek dan hal tersebut menjadi pokok bahasan.

d. **Analisa Bahan Hukum**

Mengkaji keterkaitan dan konsistensi peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian bahan hukum tersebut disusun, diuraikan dan dikaji permasalahannya berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku untuk dikaji lebih dalam mengenai ketentuan pelaksanaan dan konsistensinya. Dengan begitu dapat tergambar jelas mengenai permasalahan yang ada secara utuh dan terkait.

Penulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan sebagai sebuah hasil akhir dari analisa yang telah dilakukan mengenai permasalahan yang ada dan disertai dengan saran sebagai solusi permasalahan.

6. Pertanggung Jawaban Sistematis

Adapun penulisan hukum ini terdiri dari 4 bab yang saling memiliki keterkaitan antara bab satu dengan lainnya.

Bab I yang merupakan bab pendahuluan dari penulisan hukum ini, berisi gambaran tentang latar belakang timbulnya permasalahan-permasalahan. Pada bab

ini dimaksudkan agar pembaca dapat memahami isi dari pembahasan penulisan judul ini. Selain itu dalam bab ini juga dijelaskan mengenai penjelasan judul, metode penulisan, dan pertanggung jawaban sistematika.

Pada bab II memberikan pemahaman mengenai pengaturan Hukum Asuransi di Indonesia dan memberikan suatu gambaran tentang keberadaan Jamsostek sebagai salah satu bentuk Asuransi Sosial.

Pada bab III membahas tentang bentuk tanggung jawab PT JAMSOSTEK (Persero) apabila terjadi kerugian pada pekerja serta langkah-langkah yang ditempuh dalam pembayaran ganti rugi (klaim).

Pada bab IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari penulisan hukum yang telah dilakukan dan saran yang dapat diberikan sebagai masukan bagi pelaksanaan Program Jamsostek dan diharapkan menjadi tambahan ilmu bagi semua pihak yang berkepentingan.

BAB II

Tinjauan Jamsostek dari Sudut Pandang Hukum Asuransi

1. Pengertian dan Pengaturan Hukum Asuransi di Indonesia

Asuransi pada awalnya dikatakan sebagai suatu pertanggungan (*verzekering*) dengan maksud mengadakan suatu kesepakatan yang melibatkan dua pihak yang saling berkepentingan yang didasarkan adanya kesanggupan untuk menanggung atau menjamin oleh pihak yang satu, sedangkan pihak yang lain akan mendapatkan penggantian suatu kerugian yang mungkin diderita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau belum dapat ditentukan waktu terjadinya peristiwa.

Dalam hal yang demikian terdapat suatu kehendak untuk menanggung kerugian pihak lain dengan diperjanjikan terlebih dahulu dalam suatu perjanjian pertanggungan. Di sini pihak Tertanggung dan Penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi. Dan perjanjian asuransi tersebut meliputi : pengalihan kemungkinan resiko yang akan terjadi, pembayaran premi, adanya peristiwa tidak pasti, ganti kerugian, dan dibuat secara tertulis. Kesepakatan antara Tertanggung dan Penanggung dibuat secara bebas dan tidak berada dibawah pengaruh atau tekanan. Kedua belah pihak sepakat menentukan syarat-syarat perjanjian asuransi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 menyatakan bahwa “Penutupan asuransi atas obyek asuransi harus didasarkan pada kebebasan memilih penanggung kecuali bagi Program Asuransi Sosial”. Oleh sebab itu sebagai kontra prestasi dan

pertanggungan yang demikian, maka pihak yang ditanggung diharuskan membayar sejumlah uang kepada pihak penanggung. Sedangkan mengenai uang tanggungan (premi) tersebut akan menjadi milik pihak yang menanggung apabila peristiwa yang dimaksudkan itu tidak terjadi.

Berkaitan dengan hal tersebut, asuransi diatur dalam ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang pada prinsipnya menegaskan bahwa asuransi merupakan suatu perjanjian dimana seorang Penanggung mengikatkan diri kepada seorang Tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang mungkin akan diderita akibat adanya peristiwa yang tidak pasti.

Memperhatikan ketentuan Pasal 246 KUHD dapat dikatakan bahwa asuransi secara umum mengandung tiga unsur yang meliputi :

1. Pihak Tertanggung yang berjanji akan membayar uang premi kepada Pihak Penanggung.
2. Pihak Penanggung yang berjanji akan membayar sejumlah uang kepada Pihak Tertanggung apabila terjadi musibah yang diperjanjikan.
3. Adanya suatu peristiwa tertentu yang diperjanjikan yang belum tentu akan terjadi (Peristiwa tidak pasti).

Dari ketiga unsur tersebut terlihat adanya persyaratan pertanggungan atau asuransi yang pada akhirnya merupakan pokok pertanggungan dan merupakan hak subyektif yang mungkin akan hilang atau berkurang karena adanya suatu

peristiwa yang tidak pasti termasuk segala pengeluaran yang mungkin harus dilakukan.⁹

Kondisi hubungan hukum yang demikian itu berkaitan dengan kepentingan pihak tertentu sehingga perlu diperjanjikan tentang pertanggungan tersebut. Hal yang demikian ini menurut ketentuan Pasal 268 KUHD menegaskan bahwa mengenai kepentingan dalam pertanggungan harus dapat dinilai dengan uang, diancam oleh suatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh Undang-undang. Dan kemungkinan resiko yang diasuransikan harus memenuhi syarat-syarat tersebut sehingga kemungkinan kerugian dapat diperhitungkan dan kerugian yang terjadi bersifat kebetulan serta tidak direkayasa.

Menurut Dorhout Mees, kepentingan itu harus sudah ada pada saat terjadi kerugian. Vollmar juga mengatakan bahwa semua kepentingan itu sudah ada pada saat terjadi peristiwa tidak pasti, yang pada akhirnya pihak Tertanggung berhak mendapat ganti rugi. Jadi kepentingan tidak harus ada pada saat perjanjian asuransi dibuat tetapi pada saat terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Pada hakikatnya asuransi itu baru mempunyai arti bagi Tertanggung pada saat terjadi peristiwa.

Dalam Hukum Asuransi peristiwa tidak pasti adalah peristiwa terhadap mana asuransi diadakan, tidak dapat dipastikan terjadi dan tidak diharapkan akan terjadi, Walau peristiwa itu sudah pasti terjadi seperti matinya seseorang. Jadi tidak ada manusia mengharapkan terjadi peristiwa itu karena manusia menyadari betul seandainya peristiwa itu terjadi, pasti menimbulkan kerugian. Dalam

⁹ Emmy Pangaribuan Simanjutak, *Hukum Pertanggungan*, penerbit Seksi Hukum Dagang, Fakultas Hukum UGM, Jogjakarta, 1982, hal.13.

Jamsostek peristiwa tidak pasti adalah peristiwa atau keadaan yang dialami oleh pekerja seperti kecelakaan kerja, kematian, sakit, hamil, bersalin, dan hari tua yang mengancam keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Apabila peristiwa atau keadaan itu benar-benar terjadi atau timbul akan menyebabkan berkurangnya penghasilan pekerja yang bersangkutan. Peristiwa atau keadaan inilah yang menjadi beban jaminan Badan Penyelenggara sebagai pihak Penanggung. Perjanjian asuransi tersebut bertujuan untuk mengalihkan resiko yang sudah ada dalam masyarakat dengan jalan mengalihkannya kepada Perusahaan Asuransi.

Menurut ketentuan Pasal 1774 KUHPerdato perjanjian pertanggungan itu termasuk perjanjian kemungkinan (*Kansovereenkomst*) yaitu sebagai suatu perjanjian timbal balik antara Penanggung dan Tertanggung yang mengandung unsur kemungkinan dimana akibatnya adalah Penanggung mengganti kerugian yang diderita oleh Tertanggung terhadap peristiwa tidak pasti.

Oleh karena itu pertanggungan atau asuransi mengandung suatu peralihan resiko dimana Penanggung mengambil alih resiko Tertanggung dan sebagai kontra prestasinya Tertanggung harus membayar premi kepada Penanggung. Premi itu sendiri pada dasarnya merupakan suatu prestasi dari pihak Tertanggung kepada Penanggung dan biasanya ditentukan dalam suatu prosentase dari jumlah yang dipertanggungkan. Fungsi premi itu sendiri merupakan harga pembelian dari pihak Tertanggung yang wajib diberikan kepada Penanggung atau sebagai imbalan dari kemungkinan resiko yang dialihkan kepada Penanggung.¹⁰ Namun

¹⁰ H.M.N. Purwosutjipto, Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1986, hal.2

penulis tidak setuju dengan pendapat tersebut karena asuransi bukan perjanjian jual beli tapi asuransi merupakan pengalihan kemungkinan resiko yang akan terjadi dari pihak Tertanggung ke Penanggung yang diimbangi dengan pembayaran premi oleh Tertanggung dan berlaku azas indemnitas. Jadi asuransi bukan perjanjian untung-untungan ataupun perjanjian jual beli.

Keberadaan bentuk perjanjian asuransi yang demikian ini dapat dikatakan sebagai hubungan hukum yang saling terkait, sehingga asuransi tersebut memiliki sifat-sifat essensial antara lain sebagai berikut : ¹¹

1. Sebagai suatu bentuk perjanjian dimana masing-masing pihak mengikatkan diri sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.
2. Mengandung sifat konsensuil dimana para pihak dengan dasar kesepakatan melaksanakan perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Mengandung sifat peralihan resiko dengan cara satu pihak menyatakan kesanggupannya untuk bersedia menanggung kerugian yang dialami oleh pihak yang lain.

Dalam perkembangan hukum, Asuransi diklasifikasikan dalam dua bentuk yaitu Asuransi Sukarela atau Asuransi Umum (*Voluntary Insurance*) dan Asuransi Wajib atau Asuransi Sosial (*Social Insurance*).¹²

Mengenai Asuransi Sukarela dimaksudkan disini sebagai suatu asuransi yang dilaksanakan secara sukarela tanpa adanya paksaan. Adapun bentuk asuransi sukarela ini diantaranya berbentuk Asuransi Kerugian dan Asuransi sejumlah uang atau Asuransi Jiwa.¹³

Sedangkan mengenai Asuransi Wajib atau Asuransi Sosial yang pada prinsipnya merupakan jaminan sosial yang dilaksanakan dengan mekanisme

¹¹ Emmy Pangaribuan Simanjutak, Op.Cit.,hal.9-10

¹² Drs. Abbas Salim, Dasar-dasar Asuransi (*Principles of Insurance*), Rajawali Pers, Jakarta,1989, hal.2

¹³ Ibid, hal. 4.

asuransi dan bersifat dipaksakan bagi setiap orang. Unsur paksa disini maksudnya dilakukan dengan cara memotong gaji setiap bulan untuk pembayaran premi, namun ada juga pekerja untuk program tertentu yang tidak dipotong gajinya tapi dibayarkan oleh pengusaha, contohnya Asuransi Jasa Raharja. Dan yang biasa mengelola jenis Asuransi Sosial seperti diatas adalah Pemerintah dengan didasarkan pada Peraturan Pemerintah. Jaminan sosial ini dimaksudkan agar setiap orang mempunyai jaminan untuk dihari tuanya maupun jaminan selama mereka masih dalam hubungan kerja dengan tempat mereka bekerja, misalnya terjadi kecelakaan kerja, sakit, dsb. Jamsostek sendiri merupakan perlindungan bagi pekerja dalam bentuk santunan dan pelayanan kesehatan.¹⁴ Jadi menurut penulis jaminan sosial yang diberikan dengan sifat paksa itu bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada setiap pekerja.

Bentuk Asuransi Sosial yang terdapat di negara kita diantaranya sebagai berikut :

- a. Asuransi Kesehatan (Askes).
- b. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN).
- c. Asuransi Kerugian Jasa Raharja.
- d. Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 dan 34 Tahun 1977 dan kemudian diubah dan diperbarui dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).

¹⁴ Lalu Husni, Op.Cit, hal. 123.

- e. Asuransi ABRI (ASABRI) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 dan 45 Tahun 1977.

Dengan bentuk klasifikasi mengenai asuransi yang sedemikian rupa memerlukan suatu pengaturan pelaksanaan yang sesuai dengan sifat asuransi itu sendiri. Menurut ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHD perjanjian asuransi atau pertanggungan dilakukan secara tertulis dengan sebuah akta yaitu Polis. Namun khusus Program Jamsostek, tidak semua pekerja mendapatkan atau mempunyai Polis. Biasanya suatu Polis diberikan untuk setiap organisasi atau serikat yang membawahi pekerja. Di negara kita perjanjian asuransi tidak harus ditutup dengan adanya suatu Polis dan bisa diberlakukan dengan bukti tertulis yang telah ada sebelumnya. Mengenai penutupan perjanjian asuransi dan penyerahan Polis diatur tersendiri dalam Pasal 258 ayat (1) KUHD. Jamsostek ini merupakan bentuk pertanggungan yang diatur oleh ketentuan Undang-undang dan disebutkan secara tegas dalam suatu akta tertulis atau Polis. Jadi menurut penulis, Polis merupakan aspek penting dalam pertanggungan karena merupakan perwujudan kesepakatan hak dan kewajiban dari Penanggung dan Tertanggung, disamping itu juga Polis merupakan akta perjanjian tertulis bagi para pihak. Sebagai akta perjanjian asuransi, isi yang tercantum dalam Polis harus jelas, dan tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi, sehingga mempersulit pihak Penanggung dan Tertanggung merealisasikan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan perjanjian asuransi.

Mengenai isi dari pada polis asuransi tersebut, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 304 KUHD yang pada prinsipnya meliputi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Penentuan hari ditutupnya pertanggungan atau asuransi
2. Penyebutan nama orang yang menutup pertanggungan
3. Penyebutan nama orang yang jiwanya dipertanggungkan
4. Saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya bagi Penanggung
5. Jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan atau asuransi
6. Besarnya premi pertanggungan tersebut

2. Keberadaan Jamsostek sebagai salah satu bentuk Asuransi Sosial

Jaminan Sosial merupakan salah satu komponen Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah diakui sebagai hak normatif bagi pekerja dan dilaksanakan oleh hampir seluruh negara termasuk Indonesia melalui Program Jamsostek. Jaminan Sosial sendiri pada prinsipnya meliputi : Asuransi Sosial, Bantuan Sosial, Program Pensiunan Publik, dsb. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) yang merupakan salah satu bentuk Asuransi Sosial, maka program Asuransi Sosial ini menjadi tanggung jawab pengusaha dan pekerja dalam hal pembiayaan. Dalam ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No : 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, yang menyebutkan bahwa Program Asuransi Sosial didasarkan pada Undang-undang tersendiri dan penyelenggaraannya bersifat wajib. Dengan demikian Pemerintah ikut bertanggung jawab dan secara aktif turut serta mengawasi pelaksanaan Asuransi Sosial bagi pekerja (Jamsostek)..

Dalam hal pembiayaan, ada perbedaan antara Asuransi Sosial dan Asuransi Komersial, antara lain :¹⁵

1. Asuransi Sosial kepesertaannya menggunakan sistem terbuka. Sedangkan Asuransi Komersial menggunakan sistem kontrak perorangan.
2. Penggunaan iuran premi Jamsostek dalam Asuransi Sosial merupakan tanggung jawab Badan Penyelenggara dan tergantung pada pembagian resiko pekerjaan, sedangkan penggunaan premi dalam Asuransi Komersial banyak berlaku bagi peserta yang bersangkutan, jika dikemudian hari terjadi resiko yang dipertanggungkan.

Namun dalam hukum asuransi ada juga beberapa persamaan antara Asuransi Sosial dengan Asuransi Komersial, antara lain :¹⁶

- a. Menimbulkan suatu kesepakatan bagi para pihak.
- b. Penanggung mempunyai kewajiban untuk melakukan prestasi berupa pembayaran kepada Tertanggung.
- c. Adanya unsur premi yang merupakan kewajiban Tertanggung dan berkaitan erat dengan haknya untuk menerima suatu pembayaran dari pihak Penanggung. peristiwa tidak pasti.
- d. Adanya suatu kepentingan, yaitu kekayaan atau bagian kekayaan sehingga menimbulkan kerugian.
- e. Ada suatu peristiwa tidak pasti. Hal ini berarti peristiwa tersebut merupakan bahaya yang dapat menimbulkan kerugian pada Tertanggung.
- f. Bertujuan mengalihkan atau membagi resiko.

Dan hal ini ada karena merupakan suatu unsur dari asuransi maka dapat dikatakan bahwa Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) merupakan suatu jenis Asuransi Sosial yang menggunakan prinsip, ketentuan, maupun metode asuransi. Hal ini berakibat bahwa di dalam memandang Jaminan Sosial Tenaga Kerja harus ditinjau dari dua sisi, yaitu sebagai jaminan sosial dan asuransi. Sedangkan khusus Asuransi Sosial, perjanjian asuransinya atau pertanggungan tidak harus ditutup dengan adanya suatu polis karena Jamsostek memberikan

¹⁵ Machsoen Ali, Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Yuridika Majalah FH UNAIR No.4, Juli, 2002, hal.383.

¹⁶ Man Suparman S, Aspek-aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga, Alumni, Bandung, 1997, hal.115.

bagi pekerja beserta keluarganya terhadap resiko sosial ekonomi yang terkait dengan hubungan kerja.

Telah disebutkan diatas bahwa Jamsostek termasuk dalam kategori usaha asuransi kerugian (*schadeverzekering*) yang memiliki beberapa ciri antara lain adalah kepentingannya dapat dinilai dengan uang, dan dalam menentukan ganti rugi berlaku prinsip indemnitas, serta berlaku ketentuan subrogasi. Dalam hukum asuransi, benda adalah harta kekayaan. Karena kepentingan itu melekat pada benda asuransi, maka kepentingan adalah harta kekayaan yang bisa berupa kesehatan. Menurut ketentuan Pasal 268 KUHD, obyek asuransi dapat mengenai segala macam kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, diancam oleh bahaya, dan tidak dikecualikan oleh Undang-undang. Dalam setiap asuransi, kepentingan itu harus ada dan jika tidak ada maka Penanggung tidak diwajibkan membayar ganti rugi kepada Tertanggung atau pihak tiga yang berkepentingan.¹⁹ Sedangkan Subyek dalam Asuransi Sosial Tenaga Kerja atau Jamsostek adalah pengusaha dan pekerja. Menurut Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 14 Tahun 1993, Pengusaha wajib menyetorkan iuran kepada Badan Penyelenggara Jamsostek. Pengusaha yang membayar premi berstatus sebagai tertanggung. Sedangkan pekerja yang iurannya dibayarkan oleh pengusaha sebagai tertanggung berstatus pihak ketiga yang berkepentingan. Jadi dalam Asuransi Sosial ini ada tertanggung yang disebut pengusaha dan pihak ketiga yang berkepentingan yang disebut pekerja. Hubungan hukum yang terjadi antara pengusaha sebagai Tertanggung di satu pihak dan Badan penyelenggara sebagai Penanggung di lain pihak, timbul karena ketentuan

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hal.88.

Undang-undang yang bersifat wajib bukan karena perjanjian antara kedua belah pihak. Dalam hubungan hukum asuransi ini, pihak ketiga yang berkepentingan adalah pekerja. Hubungan hukum asuransi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, hubungan hukum asuransi ini digolongkan sebagai Asuransi Sosial yang bersifat wajib (*compulsory insurance*), yang dalam Undang-undang No: 3 Tahun 1992 disebut JAMSOSTEK dan dalam Hukum Asuransi disebut Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK). Dan sebagai salah satu bentuk Asuransi Sosial maka Jamsostek juga memiliki ciri-ciri sebagaimana yang dimiliki oleh Asuransi Sosial pada umumnya dan berbeda dengan Asuransi lain yang lebih bersifat komersial. Adapun ciri-ciri Asuransi Sosial ini antara lain :²⁰

1. Menganut sistem kepesertaan terbuka, yang berarti seluruh perusahaan pemberi kerja wajib mengikuti program Asuransi Sosial dan dapat dipaksakan kepada pekerja dengan mendasarkan pada status pekerjaannya.
2. Berorientasi untuk kepentingan sosial.
3. Jumlah santunan yang diterima telah ditetapkan melalui undang-undang dan pemberian santunan selalu terkait dengan hubungan kerja.
4. Program Asuransi Sosial merupakan kerjasama antara pihak perusahaan dengan pekerja dan penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Hukum yang ditunjuk Pemerintah.

Asuransi Sosial ini diselenggarakan tidak bertujuan mencari keuntungan tetapi memberikan jaminan sosial (*social security*) kepada pekerja atau sekelompok masyarakat. Dengan memperhatikan mekanisme tujuan perlindungan terhadap pekerja, maka pada hakekatnya Jamsostek memiliki beberapa aspek esensial, antara lain :²¹

²⁰ Machsoen Ali, Op.Cit, hal.385.

²¹ Lalu Husni, Loc.Cit, hal.123-124.

1. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja beserta keluarganya.
2. Merupakan suatu penghargaan kepada pekerja yang telah menyumbang tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja.

Dengan demikian Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) mendidik kemandirian pekerja sehingga pekerja tersebut tidak harus meminta belas kasih orang lain atau masyarakat sekitar, jika dalam hubungan kerja terjadi resiko yang tidak diinginkan.

Realisasi Jamsostek di kota-kota besar seperti Surabaya sudah berjalan cukup baik. Hal ini disebabkan berlakunya Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993, maka dapat dikatakan bahwa Program Jamsostek merupakan alat pemerintah untuk melaksanakan Asuransi Sosial dan sebagai upaya pencegahan terhadap resiko sosial ekonomi. Namun dipandang dari sudut Hukum Asuransi, dasar hukum dari Asuransi Sosial adalah asuransi pada umumnya sehingga terdapat persamaan antara Asuransi Sosial dengan ketentuan yang mengatur asuransi tersebut. Adapun dasar hukum pelaksanaan Jamsostek adalah : ²²

1. Undang-undang No: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Undang-undang No: 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek.
3. Peraturan Pemerintah No : 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek Jo. Peraturan Pemerintah No: 28 Tahun 2002 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No: 14 Tahun 1993.
4. Keputusan Presiden No: 22 Tahun 1993 tentang penyakit yang timbul karena hubungan kerja.
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-03/MEN/1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek.
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04 /MEN /1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja.

²² Abdul Khakim, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 70.

7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05 /MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran dan Santunan serta Pelayanan Jamsostek.

Pada akhir-akhir ini banyak perusahaan-perusahaan besar di Surabaya yang telah mengoperasikan peralatan canggih serta memiliki sirkuit "*Digital Computerized System*" dan hampir dapat dipastikan jarang sekali terjadi kecelakaan kerja namun apabila terjadi juga kecelakaan kerja maka hal tersebut cenderung disebabkan oleh "*Human Error*". Hal ini dikarenakan perusahaan telah mengantisipasi segala kemungkinan resiko yang terjadi melalui persiapan kondisi kerja dan keselamatan ataupun kesehatan kerja yang baku.

Realisasi Jamsostek sebagai program Asuransi Sosial, dapat dikatakan bahwa kepesertaan dalam Jamsostek bersifat terbuka. Oleh karena itu agar kepesertaan dapat merata dan dirasakan manfaatnya, maka pelaksanaan Jamsostek dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan teknis, dan operasional yang baik dari Badan Penyelenggara maupun pengusaha dan pekerja. Hal inilah yang membedakan Asuransi Komersial yang diatur dalam KUHD dengan Asuransi Sosial (Jamsostek).

BAB III

Tanggung Jawab PT JAMSOSTEK (Persero) Apabila Terjadi Kerugian Pada Pekerja

1. Jenis Kerugian Pada Pekerja dan Hak-hak Yang Diperoleh

Sebelum membahas mengenai jenis kerugian pada pekerja serta hak-hak yang diperoleh, maka akan penulis uraikan dahulu mengenai pengertian pekerja, pengusaha serta perusahaan.

Pekerja, menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 2 adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan / jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 1 ayat (2) dan selanjutnya disebut Undang-undang Jamsostek adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, untuk menghasilkan jasa atau barang dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi dari pengertian diatas, jelaslah bahwa tenaga kerja yang sudah bekerja yang dapat disebut pekerja.

Namun untuk kepentingan santunan jaminan kecelakaan kerja dalam perlindungan Jamsostek dan berdasarkan UU Jamsostek, maka pengertian pekerja yakni termasuk : ²³

- a. Magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah maupun tidak.

²³ Lalu Husni, Op. Cit, hal.27.

- b. Mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah perusahaan.
- c. Narapidana yang dipekerjakan di perusahaan.

Pengertian pengusaha, menurut UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 5 Jo. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Jamsostek, adalah :

- a. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
- b. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
- c. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.

Sedangkan Pengertian perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan baik itu milik perseorangan atau persekutuan atau badan hukum. Dari pengertian diatas jelaslah bahwa pengertian pengusaha menunjuk pada orangnya tetapi perusahaan menunjuk pada bentuk usaha atau organnya.²⁴ Dan untuk jenis kerugian pada pekerja dalam Jamsostek adalah :

1. Pekerja yang tertimpa kecelakaan kerja dan dirawat di Rumah Sakit.
2. Pekerja yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat dari suatu kecelakaan kerja.
3. Cacat sebagian atau cacat total apabila terjadi kecelakaan dalam hubungan kerja.
4. Pekerja mengalami kematian akibat kecelakaan kerja.

²⁴ Ibid., hal.28.

5. Pekerja mencapai usia tidak produktif atau telah berusia 55 tahun sehingga kehilangan pendapatan dalam keluarga.
6. Pekerja mengalami sakit maupun luka sehingga terlambat untuk mendapatkan pertolongan pertama.
7. Pekerja sulit mendapatkan santunan apabila pekerja mengalami cacat total untuk selamanya akibat sulitnya prosedur yang harus dilalui.

Kerugian-kerugian seperti diatas terjadi akibat kurang tanggapnya pihak pengusaha dalam mengantisipasi setiap kemungkinan yang bisa terjadi dalam suatu hubungan kerja. Namun ada juga pengusaha yang tidak mengikutkan pekerjanya dalam jaminan kecelakaan maupun jaminan lainnya. Disamping itu pengusaha harus mengadakan pemeliharaan kesehatan bagi pekerjanya diantaranya berupa upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan. Dengan demikian diharapkan akan mengurangi resiko yang tidak diinginkan dan tercapainya derajat kesehatan pekerja yang optimal sebagai potensi yang produktif bagi perusahaan dan pembangunan.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional pekerja mempunyai peranan serta kedudukan sebagai pelaku maupun sebagai suatu unsur penunjang untuk berhasilnya pembangunan nasional di negara kita. Pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan merupakan potensi untuk meningkatkan produktifitas, sehingga sudah sewajarnya apabila pekerja diberikan perlindungan.

Sedangkan hak-hak pekerja yang berkaitan dengan kecelakaan kerja adalah :

1. Pekerja yang tertimpa kecelakaan berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, yang berupa :

- a. Pengangkutan dari tempat kejadian (TKP) menuju rumah sakit terdekat.
- b. Pemeriksaan maupun pengobatan bagi pekerja di rumah sakit.
- c. Biaya pemakaman apabila pekerja meninggal dunia.

(Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-04/MEN/1993)

2. Pekerja yang tertimpa kecelakaan juga berhak atas santunan berupa uang yang terdiri dari :

- a. Santunan sementara tidak mampu bekerja sebagai pengganti upah.
- b. Santunan cacat sebagian apabila pekerja kehilangan anggota tubuhnya.
- c. Santunan untuk cacat total selamanya.
- d. Santunan kematian apabila pekerja meninggal dunia.

(Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-04/MEN/1993)

Untuk hak-hak pekerja secara umum dan bisa diperoleh pekerja merupakan timbal balik dari kewajiban-kewajiban pengusaha secara umum seperti yang akan dijelaskan dibawah ini :

1. Pengusaha diwajibkan untuk memberikan istirahat atau cuti tahunan kepada pekerja secara teratur. Selain itu pekerja juga berhak atas cuti panjang tiga bulan setelah bekerja terus menerus selama 6 (enam) tahun pada suatu perusahaan.
2. Pengusaha wajib mengurus atau memberi pengobatan bagi pekerja yang tinggal di rumah majikan / pengusaha ataupun pekerja yang tidak tinggal di rumah majikan / pengusaha (sesuai pasal 1602x KUHPerdara).
3. Pengusaha wajib untuk memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja yang terjadi dalam suatu hubungan kerja.

2. Pembayaran Ganti Rugi (Klaim) di PT JAMSOSTEK (Persero)

Berdasar hasil penelitian dan sebagaimana pula yang telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 17 Undang-undang Jamsostek, yang pada hakikatnya pengusaha dan pekerja wajib turut serta dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan dimana kepesertaan itu harus memenuhi persyaratan yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (3-6) Peraturan Pemerintah No: 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan Program Jamsostek, yaitu :

- a. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja sebanyak sepuluh orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan wajib mengikut sertakan pekerjaanya dalam program Jamsostek.
- b. Pengusaha sebagaimana dimaksud diatas yang telah menyelenggarakan sendiri program pemeliharaan kesehatan bagi pekerjaanya dengan manfaat yang lebih baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan kesehatan Dasar menurut Peraturan Pemerintah ini , tidak wajib ikut dalam Jaminan Pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara.
- c. Pengusaha dan pekerja yang telah ikut program asuransi sosial tenaga kerja sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, melanjutkan kepesertaannya dalam program Jamsostek.
- d. Pengusaha yang telah ikut program Jamsostek tetap menjadi peserta meskipun tidak memenuhi lagi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan diatas.

Untuk mendukung pendataan dari laporan pengusaha tersebut, dalam praktek berlaku ketentuan sebagai berikut :

- ❖ Laporan tersebut dilaporkan tidak hanya sekali tapi dilakukan secara berkala, sehingga memudahkan sistem pengawasannya.
- ❖ Data yang wajib dilaporkan dapat diperluas dengan mengisi data identitas perusahaan, hubungan ketenagakerjaan, perlindungan pekerja,daftar pekerja yang keluar dengan tujuan agar diketahui secara jelas aktifitas usahanya.

Secara yuridis dengan telah di daftarkannya pekerja tersebut dalam kepesertaan Program Jamsostek maka akan terdapat hubungan hukum yang terwujud dalam bentuk realisasi hak dan kewajiban. Dalam hal ini pengusaha memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk melindungi pekerjaanya.

Dalam hal pekerja mengalami kecelakaan dalam hubungan kerja maka pekerja tersebut harus dengan segera melaporkan kejadian tersebut kepada perusahaan asuransi (Badan Penyelenggara Jamsostek) ataupun dilaporkan kepada pengusaha. Jika laporan dari pihak Tertanggung itu langsung ke Badan Penyelenggara maka pembayaran ganti rugi (klaim) itu akan ditangani menurut prosedur yang berlaku. Akan tetapi, jika pekerja tidak memberitahukan kepada pihak Penanggung maka kerugian tersebut menjadi beban pekerja. Namun apabila kerugian yang terjadi dilaporkan kepada pihak pengusaha maka pengusaha tersebut akan melaporkan segera kepada PT JAMSOSTEK (Persero) selaku Badan Penyelenggara. Tujuan pemberitahuan yang segera ini adalah untuk memungkinkan Badan Penyelenggara menyelidiki kerugian tersebut selagi masih hangat. Keterlambatan laporan dapat mempersulit tugas penyelidikan klaim karena makin lama jarak waktu antara terjadinya kerugian dengan pemberitahuan kepada Badan Penyelenggara Jamsostek, maka semakin sulit mendapatkan pembayaran ganti rugi.

Badan Penyelenggara Jamsostek bisa melimpahkan wewenangnya kepada pihak pengusaha untuk melaksanakan prosedur penyelesaian kerugian dan pihak penyelenggara memakai berbagai cara untuk memperoleh penyelesaian kerugian yang memuaskan. Hal ini disebabkan pihak pengusaha lebih mengenal keadaan

dan situasi di lapangan serta mungkin mampu memperoleh penyelesaian kerugian baik bagi pekerja maupun bagi Badan Penyelenggara. Namun biasanya wewenang pengusaha terbatas pada kerugian kecil yang dialami pekerja. Secara hukum, tindakan pekerja yang melaporkan kerugiannya pada pihak pengusaha maka pekerja tersebut telah memenuhi kewajiban pelaporannya. Dan mayoritas pengusaha akan meminta berbagai surat atau bukti penyelesaian seperti : kuitansi perawatan di rumah sakit, bukti pemeriksaan kesehatan, bukti pengobatan, dan lainnya untuk dikirim langsung kepada Badan Penyelenggara Jamsostek. Apabila surat pemberitahuan telah diterima oleh Badan Penyelenggara maka dilakukan suatu pemeriksaan terhadap fakta-fakta yang diterima guna memastikan apakah Badan penyelenggara perlu mengambil tindakan lebih lanjut. Dalam memeriksa fakta-fakta tersebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain :

- a. Apakah kerugian yang terjadi pada pekerja disebabkan oleh suatu bencana atau musibah yang di Asuransikan.
- b. Apakah kerugian yang di klaim oleh pekerja merupakan suatu jenis kerugian yang diliputi oleh polis atau hal tersebut telah dipejanjikan sebelumnya.
- c. Apakah orang yang mengajukan klaim (dalam hal ini pekerja ataupun anggota keluarganya) adalah orang yang berhak menerima pembayaran ganti rugi.
- d. Apakah kerugian tersebut terjadi ditempat tertentu yang di perjanjikan sebelumnya.

Jadi setiap syarat diatas harus di jawab berdasarkan fakta yang ada dan apabila pihak Badan Penyelenggara Jamsostek yakin akan adanya fakta tersebut maka Badan Penyelenggara akan mengirimkan formulir bukti kerugian atau dalam dunia asuransi dikenal dengan "*Proof Of Loss Form*". Namun perlu diingat jika PT JAMSOSTEK (Persero) mendapatkan atau menemukan sesuatu hal bahwa klaim tersebut tidak memenuhi salah satu syarat seperti diatas, maka proses penyelesaian klaim tidak akan dilanjutkan.

Dalam pengiriman fomulir bukti kerugian oleh Badan Penyelenggara kepada pekerja, belum berarti bahwa pihak penanggung (Badan Penyelenggara) sudah mengakui melaksanakan kewajibannya. Hal ini hanya berarti bahwa dalam penyelidikan fakta-fakta yang diserahkan oleh pekerja dalam proses klaim tidak ditemukan sesuatu hal atau faktor yang dapat membatalkan klaim. Tentunya Badan Penyelenggara bersikap hati-hati terhadap penyelidikan yang lengkap tentang kerugian yang terjadi pada pekerja. Dan penyelidikan klaim itu sendiri meliputi :²⁵

1. Memastikan bahwa memang terdapat suatu kerugian.
2. Menentukan apakah tindakan dari pekerja membatalkan klaimnya.
3. Memastikan jumlah kerugian

Jadi penyelidikan tersebut hanya meliputi membenaran fakta-fakta yang diserahkan dalam bukti kerugian oleh Tertanggung (pekerja) Namun biasanya adalah mudah untuk menentukan dan meneliti apakah terjadi atau tidaknya suatu kerugian, tetapi bisa saja dalam penyelidikan PT JAMSOSTEK (Persero) menemukan bukti baru bahwa tidak terjadi kerugian pada pekerja.

²⁵ Drs. A.Hasymi Ali, Loc.Cit, hal.269.

Fungsi lain dari penyelidikan klaim adalah menentukan dan meneliti apakah tindakan-tindakan dari pekerja dilakukan secara wajar, seperti memakai helm pengaman saat bekerja, dan upaya pencegahan lainnya. Fungsi berikutnya adalah untuk menentukan jumlah kerugian yang di derita bila pekerja selaku pihak Tertanggung telah melaporkan jumlah kerugiannya.

Setelah penyelidikan selesai dilakukan dan tidak ditemukan hal-hal yang bisa membatalkan klaim dari pekerja. Maka disiapkan dokumen terakhir oleh Badan Penyelenggara Jamsostek yang berupa bukti kerugian. Namun bila pekerja (selaku pihak Tertanggung) telah menandatangani bukti kerugian ataupun telah mendapatkan ganti rugi, maka Badan Penyelenggara telah melepaskan hak-hak selanjutnya untuk klaim tersebut.²⁶

Menurut saya, Asuransi Sosial tercipta bila seseorang atau suatu perusahaan memindahkan resiko kepada pihak Penanggung terhadap peristiwa tidak pasti dalam hal hubungan kerja. PT JAMSOSTEK (Persero) sebagai spesialis Asuransi Sosial diharapkan lebih mampu meramalkan kerugian-kerugian pada pekerja sebagai pihak Tertanggung. Disamping itu PT JAMSOSTEK (Persero) juga menanggung resiko sekelompok pekerja dan bukan satu saja, maka ramalannya haruslah lebih konkret daripada ramalan perseorangan. Walaupun penyelesaian kerugian yang segera itu adalah penting, dan tidak kalah pentingnya adalah usaha pencegahan kerugian. Pada zaman permulaan Asuransi, para penanggung tidak begitu memperhatikan usaha pencegahan kerugian. Perusahaan Asuransi tersebut biasanya menganggap dirinya hanya menjalankan bisnis pembayaran kerugian

²⁶ Wawancara dengan Kabid Operasi PT JAMSOSTEK (Persero) Surabaya, Bp. Miaryono, SE, tanggal 21 Februari 2005.

dan bukan pencegahan kerugian. Tarif premi mereka dasarkan atas pengalaman kerugian dan kebanyakan pimpinan Perusahaan Asuransi cukup puas dengan duduk di belakang meja dan sengaja membiarkan hukum rata-rata memberikan penghasilan laba pada perusahaan tanpa berusaha mencegah kerugian (resiko), karena suatu aspek penting dari manajemen resiko adalah pencegahan kerugian.

Kewajiban memberikan ganti rugi jika ditinjau dari pihak yang berhak menerima pembayaran dari PT JAMSOSTEK (Persero) adalah pekerja. Dan bagi Badan Penyelenggara jika terlambat memberikan jaminan sosial kepada pihak Tertanggung (dalam hal ini adalah pekerja) diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya 50 juta rupiah. Selain itu bisa dikenakan sanksi administratif yang diatur oleh Pasal 30 Undang-undang Nomor : 3 Tahun 1992 Jo Pasal 47 huruf C Peraturan Pemerintah No : 14 Tahun 1993 yaitu dikenakan ganti rugi sebesar 1% untuk setiap 1 hari keterlambatan.

Dalam Pasal 47 huruf C tersebut tidak disebutkan instansi yang berwenang menjatuhkan sanksi dan hanya disebutkan ganti rugi (klaim) diberikan kepada pekerja yang bersangkutan, namun tidak dijelaskan caranya mendapatkan ganti rugi. Hal ini harus segera ditindak lanjuti mengingat pekerja tidak mempunyai daya pemaksa selain mengupayakannya melalui pasal 1365 KUHPerdara sehingga kerugian tersebut harus dibuktikan lebih dulu yang tentunya melalui prosedur pengadilan. Dalam kaitan ini ketentuan pasal 1365 KUHPerdara mewajibkan pihak PT JAMSOSTEK (Persero) yang karena kesalahannya mengakibatkan kerugian pada pekerja untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Ketentuan

dalam Pasal ini juga menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan gugatan perdata melalui Badan Peradilan. Unsur-unsur tersebut antara lain : ²⁷

1. Unsur perbuatan melawan hukum (seharusnya melanggar hukum).
2. Harus ada kesalahan.
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan.
4. Adanya kausal antara perbuatan dan kerugian.

Unsur perbuatan melanggar hukum menunjukkan bahwa pihak PT JAMSOSTEK (Persero) dapat dikatakan melakukan perbuatan melanggar hukum karena melalaikan kewajiban dalam memberikan Jaminan Sosial kepada pekerja.

Unsur kesalahan mengandung arti berupa tidak dipenuhinya kewajiban yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang Jamsostek yang disebabkan karena kesalahan yang mungkin disengaja maupun karena kelalaiannya.

Unsur harus ada kerugian yang ditimbulkan mengandung arti bahwa PT JAMSOSTEK (Persero) tidak memberikan jaminan sosialnya dan dengan sendirinya menimbulkan kerugian pada pekerja.

Unsur hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan berupa tidak menjalankan kewajibannya memberikan jaminan sosial ke pekerja yang berhak menerima. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut sebagai penyebab timbulnya kerugian pada pekerja.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, pekerja yang dirugikan akibat Badan Penyelenggara tidak membayar jaminan sosial menurut ketentuan perundangan yang berlaku, maka hal tersebut memberikan hak kepada pekerja yang

²⁷ R. Soebekti, Pokok-pokok Hukum Perikatan, cetakan II, Obor, Bandung, 1979, hal. 75.

bersangkutan baik secara perorangan maupun secara bersama-sama dapat menuntut ganti rugi. Namun demikian hal ini akan merugikan pihak pekerja itu sendiri karena proses pengadilan memakan waktu lama dan kemungkinan tidak sepadan dengan ganti rugi yang diterimanya. Disini pekerja tidak memiliki daya paksa walaupun berkali-kali menegur PT JAMSOSTEK (Persero).

Dalam pembayaran ganti rugi terhadap pekerja, maka langkah awal Badan Penyelenggara Jamsostek adalah memastikan bahwa pekerja yang terkena resiko kecelakaan kerja itu telah memperoleh perawatan medis yang segera dan memadai. Dalam hal tertentu dapat dikatakan bahwa dokter pekerja itu adalah penyelesai klaim yang terpenting karena ia dapat memutuskan perawatan apa yang harus diberikan kepada Tertanggung (Pekerja). Disamping itu juga ia dapat memutuskan berapa lama pembayaran itu harus berlangsung sehingga Pekerja tersebut dapat bekerja kembali dalam jangka waktu yang layak.

Pekerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak atas pemberian Jaminan Sosial dari Badan Penyelenggara. Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan resiko yang dihadapi oleh pekerja dalam melakukan pekerjaan. Mengingat gangguan mental akibat kecelakaan kerja sifatnya sangat relatif, sehingga sulit ditetapkan derajat cacatnya, maka jaminan atau santunan hanya diberikan dalam hal terjadi cacat mental tetap yang mengakibatkan pekerja yang bersangkutan tidak bisa bekerja lagi.

Secara yuridis formal, disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Jamsostek, dan biaya-biaya tersebut meliputi : biaya pengangkutan, biaya

pemeriksaan kesehatan, biaya pengobatan, biaya rehabilitasi serta santunan yang berupa uang.

Jenis-jenis jaminan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jamsostek, yang dalam praktek sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Jo Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-03/MEN/1993 adalah sebagai berikut :

A. Jaminan Kecelakaan Kerja.

- Biaya transport pekerja ke rumah sakit dengan jasa angkutan darat maksimum sebesar Rp. 100.000,- angkutan laut sebesar Rp. 200.000,- sedangkan angkutan udara sebesar Rp. 250.000,-.
- Biaya perawatan medis maksimum sebesar Rp. 300.000,-
- Pengobatan dan perawatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, meliputi : dokter, obat, operasi, laboratorium, puskesmas, pengobatan gigi maupun mata.
- Penggantian upah sementara tidak mampu bekerja 120 hari pertama sebesar 100% upah, 120 hari kedua sebesar 75% upah dan hari selanjutnya sebesar 50% upah.
- Santunan cacat tetap sebagian untuk selama-lamanya dengan besarnya prosentase (%) sesuai tabel dikalikan 60 bulan upah.
- Santunan cacat tetap total untuk selamanya, dengan pembayaran :
 - (1) Pembayaran sekaligus sebesar 70% dikali 60 bulan upah.
 - (2) Pembayaran berkala sebesar Rp 25.000,- sebulan untuk 2 tahun.
- Biaya rehabilitasi untuk penggantian pembelian alat bantu seperti tongkat dan kursi roda yang diberikan satu kali untuk setiap kasus.
- Santunan kematian yang dibayarkan sekaligus dan secara berkala dengan besarnya santunan adalah :
 - a. Pembayaran sekaligus sebesar 36 bulan upah dan minimal Rp. 1.000.000,-.
 - b. Pembayaran santunan berkala sebesar Rp. 25.000,- selama 24 bulan.
 - c. Biaya pemakaman sebesar Rp. 400.000,-
- Penyakit akibat kerja sesuai daftar yang dianggap sebagai kecelakaan kerja dan dianggap selama berlangsungnya hubungan kerja serta berakhir selambat-lambatnya 3 tahun setelah hubungan berakhir.

Dalam realisasinya, agar menjadi maksimal maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengusaha wajib mengurus hak pekerja yang tertimpa kecelakaan kepada Badan Penyelenggara Jamsostek sampai diperolehnya hak pekerja.
2. Pihak pengusaha wajib lapor kepada Depnaker setempat dan Badan Penyelenggara dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam setelah ada surat keterangan dokter pemeriksa yang menyatakan bahwa pekerja untuk sementara tidak mampu bekerja maupun cacat akibat terjadi kecelakaan.

B. Jaminan Kematian

Pekerja yang meninggal dunia bukan disebabkan kecelakaan kerja, maka keluarganya berhak atas Jaminan Kematian dari Badan Penyelenggara Jamsostek. Jaminan Kematian ini dibayar sekaligus (lumpsum) kepada janda, duda atau anak yang meliputi : santunan kematian sebesar Rp. 2.000.000,- dan biaya pemakaman sebesar Rp. 400.000,-.

C. Jaminan Hari Tua

Besarnya Jaminan Hari Tua ini adalah keseluruhan iuran pekerja yang telah disetor, beserta hasil pengembangannya. Cara pembayaran Jaminan Hari Tua dapat dilakukan dengan :

- Secara sekaligus apabila jumlah seluruh Jaminan Hari Tua yang harus dibayar kurang dari Rp. 3.000.000,-.

- Secara berkala apabila jumlah seluruh Jaminan Hari Tua mencapai Rp. 3.000.000,- atau lebih, dan dilakukan paling lama 5 tahun. Dalam hal pekerja meninggal dunia, Jaminan Hari Tua bisa dibayarkan sekaligus kepada ahli warisnya.

D. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas pekerja, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan dibidang penyembuhan. Jaminan ini diberikan kepada pekerja atau suami atau istri yang sah serta anak sebanyak-banyaknya tiga orang dengan umur maksimal 21 tahun atau belum menikah / belum bekerja.

Untuk memberikan pelayanan pemeliharaan kesehatan kepada pekerja atau peserta, maka PT JAMSOSTEK (Persero) menunjuk pelaksana pelayanan kesehatan yang terdiri dari : Balai Pengobatan, Puskesmas, Rumah Sakit, Dokter Praktek Swasta, Apotik, Rumah Bersalin, dan Optik.

Program ini bukan saja untuk memelihara tingkat produktifitas dan disiplin pekerja melainkan pula untuk memelihara eksistensi serta kualitas hidup para pekerja. Badan Penyelenggara Jamsostek mempunyai beberapa kebijakan dalam memberikan pelayanan kesehatan maka pelayanan ini harus dilaksanakan secara terstruktur, berkesinambungan, dan menyeluruh. Dilain pihak ada hal-hal yang tidak merupakan tanggungan dari Badan Penyelenggara seperti :

- Penyakit karena alkohol, narkotik, HIV/AIDS, penyakit kelamin, perawatan kecantikan.
- Transpalansi organ tubuh maupun kanker juga obat-obatan seperti : vitamin, obat gosok, pasta gigi, kosmetik dan lainnya.

Bentuk pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan berupa :²⁸

1. Pelayanan rawat jalan tingkat pertama, yang terdiri dari : Konsultasi kesehatan, pemeriksaan, dan pengobatan dokter umum maupun dokter gigi, tindakan medis sederhana, pemberian obat-obatan dengan berpedoman kepada Daftar Obat Esensial Nasional Plus (DOEN Plus) atau Generik, dan rujuk kerawat jalan tingkat lanjut.
2. Pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan, yang terdiri dari : Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter spesialis, pemeriksaan penunjang diagnostik lanjutan dan tindakan khusus lainnya.
3. Pelayanan rawat inap, terdiri dari : Pemeriksaan dokter, tindakan medis, tunjangan diagnostik, menginap dan makan, jumlah hari rawat inap maksimum 60 (enam puluh) hari, perawatan ICU / ICCU.
4. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan yang terdiri dari : Pemeriksaan kehamilan oleh dokter umum atau bidan, pertolongan persalinan, perawatan Ibu dan bayi, biaya persalinan normal di diberikan sebesar Rp. 50.000,-.
5. Pelayanan penunjang diagnostik, terdiri dari : Pemeriksaan laboratorium, radiologi, serta pemeriksaan *computerized tomography scanning* (CT Scanning).
6. Pelayanan khusus yang berupa kaca mata dan pelayanan Gawat Darurat.

Namun perlu diingat apabila pekerja atau anggota keluarganya ingin mendapat pembayaran ganti rugi (klaim) maka pekerja ataupun anggota keluarganya harus membawa data pendukung dan membawa dokumen-dokumen asli pada saat pengajuan ganti rugi (klaim) kepada Badan Penyelenggara Jamsostek baik itu pengajuan pembayaran jaminan hari tua maupun jamimam sosial lainnya.

²⁸ Lihat Pasal 22-28 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No: PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran dan Santunan serta Pelayanan Jamsostek.

3. Upaya Hukum Terhadap Penyimpangan Pelaksanaan Jamsostek

Upaya hukum terhadap penyimpangan pelaksanaan Jamsostek harus berdasarkan pada ketentuan UU yang berlaku dan harus memenuhi unsur bentuk penyimpangan. Jadi penerapan sanksi yang diberlakukan adalah khusus untuk pengusaha atau perusahaan yang telah mengikuti Jamsostek.

Mengenai kriteria pengusaha yang telah dianggap menyimpangi ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Jamsostek, adalah sebagai berikut :

- ❑ Pengusaha tidak melakukan wajib lapor dan sebagai perusahaan wajib lapor, mereka belum terdaftar dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- ❑ Pengusaha melakukan kesalahan dengan hanya mendaftarkan sebagian dari jumlah pekerja yang ada serta upah kerja yang dilaporkan tidak sesuai dengan upah yang diterima oleh pekerja.
- ❑ Pengusaha melakukan penyelewengan menunggak iuran (premi) kepada Badan Penyelenggara.
- ❑ Pengusaha melakukan penerapan sistem perhitungan upah yang tidak sesuai dengan sistem perhitungan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 (upah per hari dikalikan 30).

Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pengusaha tersebut dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan apabila dilihat dari sisi pemenuhan kepentingan pihak pekerja maka tindakan pengusaha yang demikian itu dapat menimbulkan akibat hukum. Penyimpangan yang demikian akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 29 Undang-undang Jamsostek. Jadi sangat riskan apabila pengusaha hanya melaksanakan Jamsostek kepada sebagian pekerja, khususnya apabila sampai terjadi kecelakaan kerja yang berakibat fatal bagi pekerja. Sebagai akibat yang lebih parah apabila pekerja yang mengalami kecelakaan itu tidak dapat bekerja lagi dengan normal.

Dengan sendirinya perusahaan yang bersangkutan harus menanggungnya dan memberikan suatu ganti rugi pada pekerja. Namun demikian dalam prakteknya, pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja tersebut masih terdapat pihak yang melakukan kesalahan ataupun penyimpangan. Upaya hukum apabila terjadi sengketa antara pengusaha selaku pihak Tertanggung dengan Badan Penyelenggara dan terkait dengan pekerja, maka pekerja dapat membawa sengketa tersebut ke pengadilan dengan dalil Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melanggar hukum ataupun melalui sistem alternatif penyelesaian sengketa (ADR). Perselisihan-perselisihan tersebut biasanya mengenai hak pribadi yang timbul dari hukum materiil yakni dari peraturan KUHD mengenai Asuransi. Adapun yang dimaksud hak pribadi disini adalah hak-hak yang penegakan hukumnya tidak berkaitan dengan ketertiban atau kepentingan umum. Dalam Pasal 1 Undang-undang No: 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, disebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati bersama oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Undang-undang tersebut memberi kepastian hukum bagi berlakunya lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diharapkan berprosedur informal dan efisien. Dalam praktek, metode penyelesaian sengketa dapat dilihat dalam setiap perjanjian yang dilakukan.²⁹ Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa para pihak tersebut dapat menggunakan cara negoisasi, mediasi, konsiliasi, ataupun penilaian ahli yang

²⁹ Suyud Margono, ADR dan Arbitrase, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hal. 107.

diselesaikan dalam suatu pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu 14(empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dicapai dengan adil dan cepat disamping biaya yang lebih murah daripada proses litigasi. Ketentuan ini memberikan keleluasan para pihak untuk menetapkan aturan main terhadap penyelesaian konfliknya meskipun hanya diberikan waktu maksimal 14 hari. Penyelesaian sengketa melalui mediasi, negoisasi, konsiliasi yang dilakukan oleh para pihak memiliki beberapa keunggulan komperatif dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi atau pengadilan. Adapun ketentuan pidana diberlakukan apabila dalam pelaksanaan program Jamsostek tersebut terdapat penyimpangan atau pengusaha tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, secara yuridis antara lain :

- a. Barang siapa yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan (3), pasal 18 ayat (1-5), pasal 26 ; dapat diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

(Sesuai Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Jamsostek).

- b. Bila terjadi pengulangan kesalahan pada ayat diatas untuk ke dua kalinya atau lebih setelah putusan terakhir dan telah memperoleh ketetapan hukum tetap, maka pelanggaran tersebut di pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan.

(Sesuai Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Jamsostek).

- c. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 29 ayat (2) terhadap pengusaha, pekerja ataupun Badan Penyelenggara akan dikenakan sanksi administratif, ganti rugi atau denda yang diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah bila tidak terjadi pemenuhan ketentuan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

(Sesuai Pasal 30 Undang-undang Jamsostek).

Kendati demikian dengan adanya sanksi yang diberlakukan oleh Badan Penyelenggara, namun dalam prakteknya masih belum seluruhnya dapat diterapkan karena masih sering ditemui adanya hambatan-hambatan dalam merealisasikan penerapan sanksi tersebut.

Dari pengamatan penulis, program yang dilaksanakan Badan Penyelenggara Jamsostek belum dapat terealisasi secara menyeluruh, antara lain karena masih ada perusahaan yang pekerjanya tidak diikutkan dalam program Jamsostek.

Apabila perusahaan tersebut benar-benar telah melakukan penyimpangan terhadap ketentuan Undang-undang Jamsostek, maka perusahaan tersebut telah melakukan manipulasi data tentang laporan yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Di dalam prakteknya masih terdapat karyawan atau pekerja yang berstatus percobaan dalam jumlah yang cukup besar di beberapa perusahaan, termasuk pula memanipulasi jumlah upah yang diterima pekerja dan penyimpangan tersebut dapat dikenakan sanksi. Bilamana keadaan yang tersebut diatas dilakukan oleh pengusaha, maka secara langsung akan bertentangan dengan ketentuan yang terdapat di dalam KUHP yakni melakukan penipuan, sebagaimana didasarkan adanya unsur mengenai tipu muslihat dan rangkaian kebohongan.³⁰

Secara teoritis efektifitas Pasal 29 Undang-undang Jamsostek belum dapat dilaksanakan secara penuh. Hal ini disebabkan setiap ada perusahaan yang melakukan kesalahan terhadap Jamsostek dan berkaitan dengan pekerja, perusahaan yang bersangkutan segera melaksanakan perubahan-perubahan sistem perlindungan terhadap keselamatan pekerja sehingga hanya dilakukan

³⁰ R Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal.396.

pemeriksaan sebatas pada tahap penyidikan saja dan tidak sampai terjadi tahapan persidangan di pengadilan. Dengan demikian perusahaan atau pengusaha tersebut akan berpikir positif dan lebih jauh lagi terhadap kelangsungan perusahaannya.

Tentunya sebelum penyidikan diteruskan sebagai suatu perkara di pengadilan, maka pihak pengusaha segera melakukan tindakan cepat untuk menghindari sanksi hukum. Oleh sebab itu untuk mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan pengusaha atau perusahaan dalam rangka pelaksanaan Jamsostek, maka perlu diterapkan sanksi hukum yang tepat dan tegas terhadap pengusaha tersebut. Dan apabila terjadi kasus yang melibatkan pekerja (selaku pihak ketiga yang berkepentingan) dengan pihak Penanggung maka kasus tersebut bisa diselesaikan melalui sistem pengadilan atau sistem alternatif penyelesaian sengketa (ADR).

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pembahasan masalah seperti yang sudah dibahas sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Keberadaan Jamsostek sebagai salah satu bentuk Asuransi Sosial masih dibutuhkan oleh pekerja, karena dengan jaminan sosial tersebut dapat melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja beserta anggota keluarga dari resiko yang tidak diinginkan dan menurut pengaturan Hukum Asuransi di Indonesia tidak semua perjanjian asuransi atau pertanggungan ditutup dengan adanya suatu akta tertulis atau Polis. Khusus Jamsostek tidak perlu setiap pekerja mendapatkan Polis melainkan terbagi dalam beberapa kelompok besar dan bisa dibuktikan dengan formulir Jamsostek 1a yang berisi pendaftaran pekerja untuk menjadi peserta Jamsostek. Hal ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 258 KUHD. Dan Jamsostek sendiri masuk dalam kategori Asuransi Campuran karena merupakan gabungan antara Asuransi Kerugian maupun Asuransi Jiwa yang dibuktikan dengan adanya jaminan sosial dan santunan kematian yang dibayarkan kepada pihak Tertanggung (pekerja) jika terjadi peristiwa tidak pasti.
- b. Jika pekerja mengalami kerugian terhadap peristiwa tidak pasti maka pekerja tersebut berhak memperoleh pembayaran ganti rugi (klaim) dari Badan Penyelenggara sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Sedangkan upaya hukum yang bisa dilakukan pekerja selaku pihak Tertanggung yang berkepentingan terhadap penyimpangan pelaksanaan Jamsostek adalah membawa kasus tersebut ke Pengadilan setempat dengan dalil perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) ataupun melalui sistem alternatif penyelesaian sengketa (ADR) yang lebih hemat.

2. Saran

- a. Bahwa dengan telah dikeluarkannya berbagai peraturan baik peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah atau Departemen Tenaga Kerja dan adanya berbagai kebijaksanaan dari Badan Penyelenggara Jamsostek, maka semua peraturan itu harus diikuti dengan implementasi yang benar-benar terarah dan tegas.
- b. Implementasi secara tegas berarti pemenuhan ganti rugi (klaim) yang berkaitan dengan Jaminan Sosial yang diberikan dalam hal kecelakaan kerja hendaklah diselaraskan dengan kepastian hukum sehingga hal tersebut akan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan Jamsostek. Hal ini bisa dilakukan melalui penerapan sanksi yang lebih tegas dan diperberat lagi jika masih saja terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak pengusaha. Jadi meski sekecil apapun penyimpangan tersebut harus dikenakan sanksi hukum.

DAFTAR BACAAN

➤ BUKU

- Hasymi Ali, *"Pengantar Asuransi"*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002 .
- Lalu Husni, *"Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia"*, Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Abdul Khakim, *"Hukum Ketenagakerjaan Indonesia"*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Suyud Margono, *"ADR dan Arbitrase"*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Sukarton Marmosujono, *"Penegakan Hukum di Negara Pancasila"*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989.
- Abdulkadir Muhammad, *"Hukum Asuransi Indonesia"*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Emmy Pangaribuan. S, *"Hukum Pertanggungan"*, Penerbit Seksi Hukum Dagang FH UGM, Jogjakarta, 1982.
- H.M.N. Purwosutjipto, *"Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia"*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Abbas Salim, *"Dasar-dasar Asuransi (Principles of Insurance)"*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989.
- R. Soebekti, *"Pokok-pokok Hukum Perikatan"*, Cetakan II, Obor, Bandung, 1979.
- R.Sugandhi, *"KUHP dan Penjelasannya"*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.
- Man Suparman. S, *"Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga"*, Alumni, Bandung, 1997.

➤ Majalah

- Machsoen Ali, *"Jaminan Sosial Tenaga Kerja"*, Majalah Yuridika, fakultas Hukum Universitas Airlangga, No: 4, Juli, 2002

➤ **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-undang No : 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Undang-undang No : 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Undang-undang No: 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-undang No : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah No : 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Peraturan Pemerintah No : 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek.

Peraturan Pemerintah No : 79 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Atas PP Nomor : 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek.

Peraturan Pemerintah No : 83 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No : 14 Tahun 1993.

Peraturan Pemerintah No : 28 Tahun 2002 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No : 14 Tahun 1993.

PerMenaker No: PER-03 / MEN / 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek.

PerMenaker No: PER-04 / MEN / 1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja.

PerMenaker No: PER-05 / MEN / 1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, dan Santunan serta Pelayanan Jamsostek.

➤ **Internet**

[http : //www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) “Jamsostek”

[http : //www.Jamsostek.co.id](http://www.Jamsostek.co.id)

LAMPIRAN



PT. JAMSOSTEK (Persero)

 Formulir
Jamsostek
1

PENDAFTARAN PERUSAHAAN

BAGIAN I - Identitas perusahaan	
1. Nama Perusahaan :	No. Pendaftaran (NPP) diisi oleh PT. JAMSOSTEK
2. Alamat Perusahaan :	Kode pos :
3. Nomor Telepon :	Nomor Fax :
4. Status Perusahaan : (pilih salah satu)	☐ Pusat ☐ Cabang
5. Bentuk badan hukum :	☐ Anak Perusahaan ☐ Cabang Anak Perusahaan
6. Nomor izin Usaha :	
7. Jenis Usaha Utama :	Kode ILO - diisi oleh PT. JAMSOSTEK
8. Jumlah Tenaga Kerja (terlampir dalam Form Jamsostek 1a) :	
Jumlah Upah sebulan (Rp.) :	untuk bulan/tahun :
9. Kepemilikan :	☐ Swasta Nasional ☐ Swasta Asing
	☐ BUMN ☐ BUMD
	☐ Koperasi ☐ Perorangan
	☐ Joint Venture ☐ Yayasan
BAGIAN II - Data Kantor Pusat (diisi bila perusahaan berstatus cabang)	
1. Nama Perusahaan :	NPP - diisi oleh PT. JAMSOSTEK
2. Alamat Perusahaan :	Kode Pos :
3. Nomor Telepon :	Nomor Fax :
BAGIAN III - Kepesertaan Program	
1. Program yang diikuti	☒ Jaminan Kecelakaan Kerja ☐ Jaminan Kematian ☐ Jaminan Hari Tua
2. Mulai menjadi peserta sejak tanggal 1 bulan/tahun	☐ Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pendaftaran ini dibuat berdasarkan data yang sebenarnya, serta untuk selanjutnya dibuat untuk memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1992 dan peraturan pelaksanaannya.

Nama dan tanda tangan pimpinan perusahaan

Jabatan

Tanggal

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengisian
Formulir Jamsostek 1 (Pendaftaran Perusahaan)

1. Jenis Usaha Utama
2. Jumlah Tenaga Kerja
3. Jumlah Upah

PT. JAMSOSTEK (Persero)

PENDAFTARAN TENAGA KERJA

[illegible]

1) L/P Jenis kelamin $L = \text{Laki-laki}$, $P = \text{Perempuan}$
 2) Untuk karyawan baru jelaskan asal perusahaan sebelumnya

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengisian
Formulir Jamsostek 1a (Pendaftaran Tenaga Kerja)

1. Nama tenaga kerja sesuai dengan nama di KTP
2. Tanggal lahir
3. Nomor peserta bila sudah punya Kartu Peserta

Nama dan tanda tangan pimpinan perusahaan



JAMSOSTEK

PT. JAMSOSTEK (Persero)

 Formulir
Jamsostek
1b

DAFTAR SUSUNAN KELUARGA

☐ Pendaftaran
☐ Perubahan data

BAGIAN I - Tenaga Kerja						
1. Nama Perusahaan					No. Pendaftaran (NPP)	
2. Nama Tenaga Kerja					No. Peserta (KPJ)	
3. Alamat Rumah					Kode Pos :	
Kelurahan dan Kecamatan						
BAGIAN II - Susunan Keluarga (termasuk tenaga kerja)						
Nomor Urut	Hubungan Keluarga	Nama anggota keluarga (seperti yang tercantum dalam Kartu Keluarga)	Tanggal lahir hari/bulan/tahun	Jenis kelamin L/P	Golongan Darah (O, A, B, AB)	Keterangan (hanya untuk perubahan data)
0	tenaga kerja					
1.	Istri/Suami					☐ menikah ☐ meninggal dunia ☐ lahir ☐ usia 21 tahun
2.	Anak					☐ menikah ☐ meninggal dunia ☐ lahir ☐ usia 21 tahun
3.	Anak					☐ menikah ☐ meninggal dunia ☐ lahir ☐ usia 21 tahun
4.	Anak					☐ menikah ☐ meninggal dunia ☐ lahir ☐ usia 21 tahun
BAGIAN III - Fasilitas Kesehatan yang dipilih						
Nomor Urut	Fasilitas Kesehatan	Nama dan alamat fasilitas kesehatan (dalam hal berubah fasilitas, jelaskan alasannya)	Kode PKK (disi oleh PT. JAMSOSTEK)			
1.	Balai Pengobatan Umum					
2.	Balai Pengobatan Gigi					
3.	Rumah Bersalin					

Gunakan form ini pula untuk perubahan data keluarga maupun perubahan fasilitas kesehatan

Lihat halaman belakang ini.

 Nama dan tanda tangan pimpinan perusahaan

 Jabatan

 Tanggal

**Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengisian
 Formulir Jamsostek 1b (Daftar Susunan Keluarga)**

1. Data Suami/Istri dan anak
2. Pemeliharaan fasilitas pelayanan kesehatan yang dikehendaki

JAMSOSTEK

Formulir
Jamsostak
1c

[illegible]

1) LP Jenis kelamin L = Laki-laki, P = Perempuan

Jumlah seluruhnya Rp. =

Nama dan tanda tangan pimpinan perusahaan

Jabatan

Tanggal

Hai-hai! yang harus diperhatikan dalam pengisian Formulir Jamsostek 1c (Daftar Tenaga Kerja Keluar)

- 1 Nomor Peserta
- 2 Tanggal lahir
3. Upah satu bulan terakhir
- 4 Tanggal tenaga kerja terhitung keluar



PT. JAMSOSTEK (Persero)

 Formulir
 Jamsostek
 2

RINCIAN IURAN

BAGIAN I - Identitas perusahaan			
1. Nama Perusahaan :			No. Pendaftaran
2. Iuran untuk bulan/tahun :			
3. Iuran disetor melalui :			
☐ Bank ☐ Kantor Pos ☐ Kantor JAMSOSTEK			
BAGIAN II - Rekapitulasi tenaga kerja dan upah			
Uraian		Jumlah	
		Tenaga kerja	Upah (Rp.)
A.	Bulan lalu		
B.	Penambahan tenaga kerja (Form Jamsostek No. 1a)		
C.	Pengurangan tenaga kerja (Form Jamsostek No. 1c)		
D.	Kenaikan upah		
E.	Jumlah (A+B+C+D)		
BAGIAN III - Rincian iuran bulan ini			
Program (1)	Tarif (2)	Jumlah Upah (Rp.) (3)	Jumlah iuran (Rp.) (4) = (2) x (3)
A.	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	%	
B.	Jaminan Hari Tua (JHT)	5,7 %	
C.	Jaminan Kematian (JKM)	0,3 %	
D.	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)	30 %	
		60 %	
E.	Jumlah (A+B+C+D)		III
BAGIAN IV : Kekurangan/kelebihan iuran untuk bulan/tahun			
Uraian			Jumlah iuran (Rp.)
A.	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)		
B.	Jaminan Hari Tua (JHT)		
C.	Jaminan Kematian (JKM)		
D.	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)		
E.	Jumlah (A+B+C+D)		IV
BAGIAN V - Denda iuran			
Jumlah Denda iuran			V
BAGIAN VI - Jumlah seluruhnya			
Jumlah seluruhnya (III+IV+V)			III + IV + V

Nama dan tanda tangan pimpinan perusahaan

Jabatan

Tanggal

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengisian

Formulir Jamsostek 2 (Rincian iuran).

1. Jumlah iuran yang harus dibayar untuk bulan bersangkutan
2. Rekapitulasi penambahan/pengurangan tenaga kerja
3. Apabila pada bulan sebelumnya terjadi kekurangan/kelebihan iuran supaya dicantumkan